




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN



BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan dilakukan guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi disemua sektor yang berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat pada moda transportasi darat, udara, dan laut, sehingga diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah yang berhubungan dengan bidang perhubungan;
- b. bahwa guna mendukung percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di daerah, diperlukan penataan dan pengembangan bidang perhubungan yang efektif dan berkeadilan, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

7. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Lalu Lintas

5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
6. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Penyelenggaraan Angkutan adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap angkutan.
12. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu kawasan perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain tidak dalam trayek sesuai dengan kelas jalan.
14. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
15. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
16. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
17. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
18. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan maritim.

19. Kepelabuhanan

19. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah, dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
20. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
21. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan pelayaran.
22. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
23. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
24. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif, tertib, aman dan nyaman serta efisien guna mendorong perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan aksesibilitas masyarakat;
- b. tersedianya transportasi yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien, serta mampu memadukan moda transportasi lainnya, dan dapat menjangkau seluruh wilayah daratan dan perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- c. menunjang pemerataan pertumbuhan pembangunan ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan perhubungan sebagai pendorong dan penggerak pembangunan daerah.

Pasal 4

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. penyelenggaraan pelayaran;
- c. koordinasi dan Kerjasama angkutan Penerbangan;
- d. pembiayaan;
- e. sanksi administratif; dan
- f. ketentuan peralihan.

BAB II

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Daerah, meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perkotaan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi untuk perdesaan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan Daerah;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan antarkota, perkotaan, dan perdesaan dalam Daerah;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan Barang provinsi;
 - g. pembangunan simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan Daerah.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Dasar dalam pengembangan dan penetapan:
 - a. rencana umum Jaringan Trayek; dan
 - b. wilayah operasi.

Paragraf 2

Paragraf 2

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Gubernur berwenang menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan; dan
 - c. penetapan.
- (2) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari pembuatan rencana kerja penyusunan.
- (3) Tahap penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pendataan;
 - b. survei lapangan;
 - c. evaluasi hasil survei;
 - d. pengolahan data; dan
 - e. penyusunan rencana induk jaringan.
- (4) Tahap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penyampaian dokumen Rencana Induk;
 - b. pembahasan dokumen Rencana Induk; dan
 - c. penetapan dokumen Rencana Induk.

Pasal 8

Penyebarluasan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Jalan dilakukan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengembangan Dan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 11

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengembangan dan penetapan Jaringan Trayek.
- (2) Pengembangan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan trayek terbuka dan trayek tertutup.

(3) Pertimbangan

- (3) Pertimbangan Pengembangan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Trayek antar kota dalam wilayah Daerah;
 - b. Trayek perkotaan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah; dan
 - c. Trayek perdesaan lintas kabupaten/kota dalam wilayah Daerah.
- (5) Penetapan Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. dokumen Pengembangan Jaringan Trayek;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. tingkat permintaan jasa Angkutan;
 - d. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
 - e. ketersediaan Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan;
 - f. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - g. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
 - h. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 12

Tahapan Pengembangan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari pembuatan rencana kerja penyusunan.
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang angkutan orang di Jalan.
- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Jaringan Trayek;
 2. pembahasan dokumen Jaringan Trayek;
 3. penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Jaringan Trayek;
 4. penetapan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Jaringan Trayek; dan
 5. penyebarluasan.

Pasal 13

Sistematika dokumen Rencana Umum Pengembangan Jaringan Trayek tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Pengembangan dan Penetapan Wilayah Operasi

Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, meliputi:
 - a. angkutan orang dengan menggunakan Taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.

(2) Penetapan

- (2) Penetapan Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. rencana induk Jaringan Lalu lintas dan Angkutan;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. kebutuhan jasa Angkutan Taksi;
 - d. perkembangan Daerah; dan
 - e. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Tahapan penyusunan Wilayah Operasi Angkutan Taksi meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari pembuatan rencana kerja penyusunan;
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang angkutan orang di Jalan;
- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Wilayah Operasi;
 2. pembahasan dokumen Wilayah Operasi; dan
 3. penetapan Peraturan Gubernur tentang Wilayah Operasi; dan
- d. penyebarluasan.

Paragraf 5

Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang

Pasal 16

- (1) Gubernur berwenang melakukan pengembangan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- (2) Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan; dan
 - b. Peraturan Perundang-Undangan tentang Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- (3) Penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. dokumen pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang;
 - b. tata ruang wilayah;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 17

Tahapan Pengembangan dan penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang meliputi:

- a. tahap perencanaan terdiri dari pembuatan rencana kerja penyusunan.
- b. tahap penyusunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lalu lintas angkutan barang.
- c. tahap

- c. tahap penetapan terdiri dari:
 1. penyampaian dokumen Jaringan Lintas Angkutan Barang;
 2. pembahasan dokumen Jaringan Lintas Angkutan Barang;
 3. penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang; dan
 4. penetapan Peraturan Gubernur tentang penetapan Jaringan Lintas Angkutan Barang.
- d. penyebarluasan.

Pasal 18

Sistematika dokumen rencana pengembangan Jaringan Lintas Angkutan Barang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penetapan Dan Evaluasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Kebutuhan

Paragraf 1

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 19

- (1) Gubernur bertanggungjawab melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan Daerah, meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (2) perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - g. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan tertentu meliputi :
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan provinsi; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/ atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan provinsi.
- (4) Hasil kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus disosialisasikan kepada Masyarakat dengan menggunakan :
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/ atau
 - c. penyampaian langsung kepada masyarakat.

(5) Perekayasaan

- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan:
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan terdiri atas alat pembatas kecepatan, dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
 - f. alat pengamanan pemakai jalan, terdiri atas pagar pengamanan jalan, cermin tikungan, tanda patok tikungan (delineator), pulau lalu lintas dan pita pengaduh;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun di luar badan jalan meliputi jalur khusus angkutan umum, jalur sepeda motor, jalur kendaraan tidak bermotor, parkir pada badan jalan, dan fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan atau;
 - h. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas berupa penyediaan alat pemberi isyarat lalu lintas yang dilengkapi dengan isyarat suara dan/atau tanda lain yang dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas, fasilitas pejalan kaki yang dilengkapi dengan tanda untuk penyandang disabilitas, penyediaan halte angkutan umum yang memfasilitasi aktivitas penyandang disabilitas, dan isyarat atau tanda-tanda yang disediakan untuk penyandang disabilitas berlaku secara universal;
 - i. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte dan/ atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - j. Inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan;
 - k. Penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - l. Penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan;
 - m. pengadaan perlengkapan jalan;
 - n. uji coba pengoperasian alat pemberi isyarat lalu lintas dan kelengkapannya;
 - o. uji coba pengoperasian rambu elektronik;
 - p. uji coba pengoperasian alat penerangan jalan;
 - q. perbaikan perlengkapan jalan atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi, pergantian perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang;
 - r. memelihara perlengkapan jalan yang meliputi memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan, menghilangkan atau menyingkirkan benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi /kinerja perlengkapan jalan;

s. pada

- s. pada kondisi tertentu untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan jalan, instansi yang berwenang dibidang pembinaan jalan, dapat melakukan Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan untuk pembangunan jalan baru dan/atau pemeliharaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari instansi yang membidangi Perhubungan; dan
 - t. pengadaan dan pemasangan kembali perlengkapan jalan akibat pemeliharaan jalan oleh instansi yang membidangi prasarana jalan harus memperhatikan ketentuan memasang kembali perlengkapan jalan sama seperti pada saat sebelum dilakukan pemeliharaan jalan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh bupati/walikota untuk jalan provinsi dengan ketentuan :
- a. bupati/walikota mengajukan usulan pelaksanaan perencanaan dan perekayasaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi yang berada di kota dan ibu kota kabupaten kepada Gubernur dengan dilengkapi data dukung yang meliputi peta ruas jalan, kajian kinerja lalu lintas dengan melampirkan sekurang kurangnya indikator kecepatan rata-rata dan nisbah antara volume dan kapasitas, tata letak perlengkapan jalan, arah arus lalu lintas, dan dampak arus lalu lintas terhadap arus lalu lintas disekitarnya;
 - b. Gubernur melakukan kajian atas usulan bupati/walikota dikaitkan dengan pengaturan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional dan kepentingan pergerakan lalu lintas;
 - c. kajian atas usulan bupati/walikota oleh gubernur paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak usulan diterima Gubernur; dan
 - d. Gubernur menerbitkan surat persetujuan /penolakan atas usulan bupati/walikota paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak usulan diterima Gubernur.
- (7) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian arahan melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang berlaku di ruas jalan provinsi;
 - b. pemberian bimbingan yang meliputi pemberian asistensi yang berkaitan dengan perencanaan, penyusunan kebijakan dan pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan, dan pengawasan;
 - c. pemberian penyuluhan kepada masyarakat berupa maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas, hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakab lalu lintas yang diterapkan, penyampaian informasi mengenai waktu pelaksanaan dan lokasi penerapan kebijakan lalu lintas,serta informasi mengenai pihak pihak yang terkeba kebijakan lalu lintas serta ancaman sanksi bagi pelanggar; dan
 - d. pemberian pelatihan dilakukan melalui pelatihan teknis kepada petugas pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bertanggungjawab terhadap di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

(8) Tanggung jawab

- (8) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 20

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan manajemen kebutuhan lalu lintas, dengan cara pembatasan:
 - a. lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - d. lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh gubernur.
- (3) pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan manajemen kebutuhan lalu lintas dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Kelas Jalan Pada Setiap Ruas Jalan Provinsi

Pasal 21

- (1) Gubernur berwenang menetapkan kelas jalan pada setiap ruas jalan provinsi.
- (2) Proses penetapan kelas jalan dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Penyediaan Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan Provinsi, Perlengkapan Jalan dan
Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 22

- (1) Gubernur bertanggungjawab menyediakan:
 - a. fasilitasi pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan provinsi;
 - b. perlengkapan jalan; dan
 - c. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. pagar pengaman;
 - f. cermin tikungan;
 - g. tanda patok tikungan;
 - h. pita pengaduh; dan/atau
 - i. alat pengendali pemakai jalan.
- (4) Lokasi pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pemasangan perlengkapan Jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (6) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (7) Ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 23

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan bertanggungjawab mengadakan, merawat dan memelihara sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Selain

- (2) Selain tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk tanggungjawab untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Pasal 24

- (1) Gubernur bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap.
- (2) Ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keenam

Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 25

Gubernur bertanggung jawab menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Pasal 26

- (1) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan secara terkoordinasi meliputi:
 - a. pembinaan keselamatan lalu lintas bagi para pemakai jalan;
 - b. identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. analisis terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - d. penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas;
 - e. pembangunan dan pengadaan prasarana dan sarana pencegahan kecelakaan lalu lintas;
 - f. pembinaan etika berlalu lintas bagi masyarakat umum; dan
 - g. Penyusunan dan penetapan rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berlaku selama 5 (lima) tahun dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.
- (4) Rencana aksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Penderekan Kendaraan Bermotor
Pasal 27

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggung jawab melakukan penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan lalu lintas;
 - b. kendaraan mengalami kerusakan teknis; dan
 - c. kendaraan parkir pada tempat yang dilarang parkir.
- (3) Penderekan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dikenakan tarif penderekan sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (4) Penderekan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan biaya sesuai denda pelanggaran.

Pasal 28

- (1) Penderekan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan atas permintaan pemilik kendaraan bermotor.
- (2) Penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan perintah petugas perhubungan darat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Perizinan dalam penyelenggaraan transportasi meliputi:

- a. perizinan angkutan; dan
- b. perizinan Lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi.

Paragraf 2

Perizinan Angkutan

Pasal 30

- (1) Penyelenggara Angkutan umum yang menyelenggarakan Angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan /atau
 - c. izin insidental.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Izin Trayek.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa izin operasi.
- (4) penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ijinnya berlaku selama perusahaan berdiri dan /atau menjalankan usahanya.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Izin Trayek

Pasal 31

- (1) Gubernur berwenang memberikan Izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyedia jasa angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a.
- (3) Izin trayek diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.

Pasal 32

- (1) Jenis permohonan Izin trayek terdiri dari:
 - a. permohonan Izin Trayek baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku kartu pengawas;
 - c. permohonan perubahan Izin Trayek; dan
 - d. izin insidental.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor surat keputusan;
 - b. nama, alamat dan nomor induk perusahaan;
 - c. nama pimpinan perusahaan;
 - d. masa berlaku Izin Trayek;
 - e. kode Trayek;
 - f. jumlah kendaraan;
 - g. sifat perjalanan; dan
 - h. jenis pelayanan.
- (3) Perubahan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. penambahan Trayek atau penambahan kendaraan;
 - b. pengurangan Trayek atau pengurangan kendaraan;
 - c. perubahan jam perjalanan;
 - d. perubahan lintasan Trayek yang meliputi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute;
 - e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 - f. perubahan identitas Perusahaan Angkutan umum atau koperasi;
 - g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan, dan tukar lokasi operasi kendaraan; dan
 - h. pembukaan cabang perusahaan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Tata pemberian izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

Pemegang izin Trayek wajib:

- a. melaporkan perubahan kepemilikan penyedia jasa;
- b. melaporkan perubahan domisili penyedia jasa;
- c. melaporkan kegiatan operasional Angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen Izin Trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan

- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah terdiri dari:
 - 1. kartu pengawasan;
 - 2. surat tanda nomor kendaraan;
 - 3. buku uji; dan
 - 4. tanda uji kendaraan bermotor.
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai Izin Trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. setiap izin insidental hanya dapat dipergunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- l. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- m. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku;
- n. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh perusahaan;
- o. melayani Trayek sesuai Izin Trayek yang diberikan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- r. mematuhi ketentuan tarif; dan
- s. mematuhi ketentuan standard pelayanan minimal Angkutan.

Paragraf 4

Izin Operasi

Pasal 35

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyelenggara angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b.
- (3) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat di perpanjang.

Pasal 36

- (1) Jenis permohonan izin operasi dari:
 - a. izin baru;
 - b. perpanjangan izin; dan
 - c. perubahan izin, terdiri dari:
 - 1. penambahan kendaraan;
 - 2. penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - 3. perubahan kepemilikan perusahaan;
 - 4. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan dan perubahan nomor kendaraan.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari:
 - a. Surat keputusan izin operasi, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nomor surat keputusan;
 - 2. nama perusahaan;
 - 3. nomor induk perusahaan;

4. nama

4. nama pimpinan perusahaan/penanggung jawab;
 5. alamat perusahaan/penanggung jawab; dan
 6. masa berlaku izin.
- b. Surat keputusan pelaksanaan izin operasi, yang paling rendah memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 4. masa berlaku izin;
 5. tanda nomor kendaraan;
 6. nomor uji kendaraan;
 7. merk pabrik;
 8. tahun pembuatan; dan
 9. daya angkut (orang);
- c. Kartu pengawasan kendaraan, yang paling rendah memuat:
1. nomor surat keputusan;
 2. nomor induk kendaraan;
 3. nama perusahaan;
 4. masa berlaku izin;
 5. tanda nomor kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. nomor uji kendaraan;
 8. daya angkut orang; dan
 9. daya angkut bagasi.
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin operasi, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Pasal 37

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin operasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Pemegang izin operasi wajib:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor, serta dokumen sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. mengangkut

- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- l. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- m. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- n. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- o. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin operasi yang dimiliki;
- r. mematuhi ketentuan tarif; dan
- s. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Paragraf 5
Izin Insidental
Pasal 39

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan berwenang mengeluarkan Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; atau
 - b. adanya gangguan masalah keamanan, masalah sosial, atau keadaan darurat.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk:
 - a. satu kali perjalanan pulang pergi;
 - b. berlaku paling lama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c. tidak dapat diperpanjang.
- (4) Tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidental yang diberikan.

Paragraf 6
Perizinan Lembaga penyelenggaraan Pendidikan
dan pelatihan mengemudi

Pasal 40

- (1) Gubernur berwenang menetapkan izin Lembaga penyelenggara Pendidikan dan pelatihan mengemudi.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7.....

Paragraf 7
Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 41

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada jalan Provinsi wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (4) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (5) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur berwenang memberikan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (8) Gubernur dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membentuk Tim Evaluasi yang bertugas melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas dan menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara teknis dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan Perhubungan.
- (10) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan salah satu syarat bagi pengembang atau pembangun untuk memperoleh:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin mendirikan bangunan; atau
 - c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di ruas jalan provinsi diatur dengan peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Bagian Kesembilan
Penyelenggaraan Angkutan Jalan
Paragraf 1
Umum
Pasal 42

- (1) Gubernur berkewajiban menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan angkutan jalan meliputi:
 - a. Angkutan Umum dengan kendaraan bermotor dalam trayek;
 - b. angkutan umum dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek; dan
 - c. Angkutan Barang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) termasuk pemberian jaminan :
 - a. perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum;
 - b. pemberian pelayanan kepada pengguna jasa angkutan umum;
 - c. pemantauan dan evaluasi terhadap angkutan orang dan barang; dan
 - d. mengembangkan jasa angkutan umum menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan sehat.
- (4) Untuk mengembangkan jasa angkutan umum menjadi industri jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d harus :
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar melalui survei lapangan dan kajian teknis akademik;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal terdiri atas pelayanan ekonomi dan pelayanan non ekonomi dengan mendasarkan pada fasilitas yang diberikan kepada pengguna jasa;
 - c. menetapkan kriteria persaingan sehat dengan cara klasifikasi atas perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil yang digunakan sebagai dasar pemberian izin penyelenggara angkutan;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkuta umum.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. angkutan antarkota dalam Daerah;
 - b. angkutan perkotaan lintas kabupaten/kota dalam Daerah; dan
 - c. angkutan perdesaan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. angkutan di kawasan tertentu.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Penyediaan Jasa Angkutan Umum
Pasal 43

- (1) Penyediaan jasa angkutan umum dilakukan oleh Penyedia Jasa Angkutan Umum.
- (2) Penyedia jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. Badan Hukum lain yang memiliki kegiatan usaha di bidang angkutan jalan.
- (3) Penyedia jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, harus memenuhi kriteria dan standar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penyedia jasa angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menyediakan kendaraan yang digunakan untuk pelayanan angkutan orang dan/atau barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 45
- (1) Penyedia Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus memenuhi persyaratan administrasi Angkutan meliputi:
 - a. untuk angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dan huruf b, terdiri dari:
 1. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 2. surat tanda nomor kendaraan;
 3. buku uji kendaraan;
 4. kartu pengawasan;
 5. izin usaha angkutan;
 6. surat pernyataan kesanggupan;
 7. pool atau bengkel;
 8. surat keterangan kondisi usaha; dan
 9. surat komitmen usaha; dan
 - b. untuk Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 1. bukti kepemilikan kendaraan bermotor;
 2. surat Tanda Nomor Kendaraan;
 3. buku uji kendaraan;
 4. izin usaha angkutan;
 5. pool atau bengkel;
 6. surat keterangan jenis dan jumlah barang yang diangkut; dan
 7. surat keterangan tempat muat dan berhenti.
 - (2) Dalam hal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c mengangkut barang khusus maka harus memenuhi kelengkapan administrasi meliputi:
 - a. surat permohonan Angkutan muatan khusus; dan
 - b. rekomendasi instansi terkait muatan khusus.
 - (3) Dalam hal Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c mengangkut barang berbahaya maka harus memenuhi kelengkapan administrasi berupa rekomendasi pengangkutan bahan berbahaya dan beracun.

Paragraf 3

Paragraf 3

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Dalam Trayek

Pasal 46

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan umum dengan kendaraan bermotor dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 4

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek

Pasal 47

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan umum dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Barang

Pasal 48

- (1) Setiap penyedia jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b wajib memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 49

- (1) Selain standar pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, termasuk:
 - a. khusus kendaraan jenis truk menggunakan penutup area muatan; dan
 - b. khusus kendaraan dengan bobot paling rendah 5 ton, pelaksanaan bongkar muat wajib dilakukan dalam jangka waktu pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita.
- (2) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan pada lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 4

Penetapan Tarif

Pasal 50

- (1) Gubernur berwenang menetapkan tarif angkutan kelas ekonomi, meliputi:
 - a. angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah; dan
 - b. angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam Daerah.

(2) Penetapan

- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perhitungan biaya terdiri dari:
- a. biaya penyusutan;
 - b. biaya bunga modal;
 - c. biaya awak;
 - d. biaya bahan bakar minyak;
 - e. biaya ban;
 - f. biaya pemeliharaan kendaraan;
 - g. biaya terminal; dan
 - h. biaya asuransi.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang penetapan tarif angkutan.

Pasal 51

- (1) Gubernur berwenang menetapkan subsidi tarif angkutan pada trayek atau lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Tanggung Jawab Pengusaha Angkutan

Pasal 52

Pengusaha Angkutan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan orang yang dipekerjakannya dalam kegiatan penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 53

- (1) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 meliputi:
- a. kerugian penumpang karena meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan pengangkutan;
 - b. kerugian atas barang bawaan penumpang; dan
 - c. kerugian pihak ketiga.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak diangkutnya penumpang dan berakhir ditempat tujuan yang disepakati.

Pasal 54

Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan kerugian yang nyata di alami atau bagian biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Pasal 55

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, tidak berlaku apabila penyedia jasa dapat membuktikan bahwa meninggal atau lukanya penumpang disebabkan oleh:

- a. suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindari;
- b. kesalahan penumpang sendiri; dan
- c. tidak diakibatkan oleh pengoperasian Angkutan.

Pasal 56

Pasal 56

Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dan huruf c, tidak berlaku apabila kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penumpang.

Pasal 57

- (1) Penyedia Jasa Angkutan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Penyedia Jasa Angkutan yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi; atau
 - d. pencabutan izin.

Paragraf 6

Pool Dan Agen

Pasal 58

- (1) Penyedia Jasa Angkutan wajib memiliki fasilitas Pool kendaraan bermotor.
- (2) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. tempat istirahat kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Persyaratan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Angkutan Orang di Jalan.

Pasal 59

Mekanisme pendaftaran Pool sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), meliputi:

- a. pengajuan permohonan dengan melampirkan:
 1. foto kopi KTP pemilik kendaraan;
 2. foto kopi Surat Ijin Tempat Usaha; dan
 3. foto kopi Surat Ijin Usaha.
- b. verifikasi fisik pool; dan
- c. penerbitan keterangan pemilikan pool.

Pasal 60

- (1) Penyedia Jasa Angkutan bertanggung jawab menyediakan Agen.
- (2) Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa angkutan.
- (3) Agen dapat berada di terminal, pool, dan/atau di tempat lain yang memungkinkan.
- (4) Ketentuan mengenai Agen yang berada di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Paragraf 7
Hak Dan Kewajiban Penumpang
Pasal 61

- (1) Penumpang Angkutan berhak:
 - a. mendapat karcis sebagai tanda bukti atas pembayaran jasa Angkutan; dan
 - b. mendapatkan pelayanan jasa angkutan perkotaan berdasarkan Trayek Angkutan;
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai Peraturan Perundang-Undangan tentang standar pelayanan Angkutan Orang dan Barang.

Pasal 62

- (1) Penumpang wajib membayar biaya Angkutan sesuai tarif Angkutan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang tarif dasar Angkutan.

Paragraf 8
Etika Berlalu Lintas bagi Pengemudi Angkutan

Pasal 63

Pengemudi Angkutan Umum dalam Trayek wajib:

- a. menangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan;
- b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- c. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d. memberhentikan kendaraan selama menaik dan/atau menurunkan penumpang; dan
- e. memenuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan umum.

Pasal 64

Pengemudi Angkutan orang dalam Trayek dilarang:

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan;
- b. menunggu penumpang selain pada tempat yang ditentukan;
- c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut atau mendesak; dan
- d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam Izin Trayek.

Paragraf 9
Pembinaan Pengemudi Angkutan

Pasal 65

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan bertanggung jawab melaksanakan pembinaan pengemudi Angkutan umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
 - a. penyuluhan;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pemilihan pengemudi Angkutan umum teladan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pengemudi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Paragraf 10
Persaingan Usaha Angkutan yang Sehat
Pasal 66

- (1) Gubernur bertanggungjawab dalam mewujudkan upaya persaingan usaha angkutan yang sehat.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan
 - e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.
- (3) Ketentuan mengenai upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Rancang Bangun, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan Pengembangan Riset dan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 67

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Rancang bangun, pemeliharaan Kendaraan Bermotor dan pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan Bermotor.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan secara terkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah.
- (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Lembaga Pendidikan dan lembaga penelitian.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kesebelas
Terminal
Pasal 68

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan terminal tipe B, meliputi:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. Pembangunan; dan
 - c. Pengoperasian.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani terdiri dari:
 - a. kelas 1;
 - b. kelas 2; dan
 - c. kelas 3.

(3) Klasifikasi

- (3) Klasifikasi Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani meliputi:
 - a. tingkat permintaan angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
 - c. jumlah trayek;
 - d. jenis pelayanan angkutan; dan
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal.
- (4) Tipe dan kelas Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan angkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (6) Terminal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain sebagai fungsi keterpaduan antarmoda angkutan dan kemudahan akses pada semua Simpul transportasi, dapat dijadikan sebagai taman parkir untuk mendukung operasional terminal dan akses kemudahan bagi peningkatan pelayanan bagi Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas
Penyelenggaraan Sistem Informasi Dan Komunikasi Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Pasal 69

- (1) Gubernur bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan;
 - b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi antara PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. perhubungan;
 - b. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - c. informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga Belas

Bagian Ketiga Belas
Pembinaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Pasal 70

- (1) Gubernur bertanggung jawab melaksanakan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
 - b. layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
 - c. pemberian bimbingan, pelatihan, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - d. fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan perusahaan angkutan umum di Daerah dalam rangka perolehan sertifikasi; dan
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pengawasan Dan Pengendalian
Pasal 71

- (1) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pengendalian angkutan di darat.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit dan inspeksi keselamatan;
 - b. pemantauan operasional angkutan;
 - c. uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak;
 - d. evaluasi trayek atau evaluasi izin operasi;
 - e. penilaian kinerja perusahaan angkutan dan kinerja kendaraan; dan
 - f. pengembangan dan perluasan trayek dan izin operasi.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima Belas
Partisipasi Masyarakat
Pasal 72

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat

- c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi Pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (3) Gubernur mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat dan pertimbangan, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat.
 - (4) Selain partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum, penyediaan Kendaraan Bermotor Umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum Gubernur dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

Bagian Keenam Belas
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 73

- (1) Gubernur berwenang membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi dan Masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYARAN

Bagian Kesatu
Perizinan dan Persetujuan

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 74

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin, meliputi:
 - a. Izin usaha angkutan laut kepada badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan antarkabupaten/kota dalam wilayah daerah;
 - b. izin perizinan berusaha untuk angkutan laut pelayaran-rakyat bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/antarkota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antarprovinsi, dan pelabuhan internasional;
 - c. Perizinan berusaha terkait pengoperasian Pelabuhan laut untuk Pelabuhan pengumpan;
 - d. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
 - e. Penerbitan

- e. penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
 - f. izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
 - g. Penerbit izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - h. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - i. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
 - j. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional; dan
 - k. perizinan berusaha dari gubernur untuk pekerjaan Reklamasi regional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Persetujuan
Pasal 75

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan persetujuan:
- a. Persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah;
 - b. Persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
 - c. Persetujuan pemasangan fasilitas alur pelayaran kepada pemilik bangunan;
 - d. Persetujuan atas pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal pada trayek angkutan laut lintas batas;
 - e. Persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tetap dan teratur
 - f. Persetujuan atas laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut pelayaran-rakyat pada trayek tidak tetap dan tidak teratur;
 - g. Persetujuan laporan sistem manajemen usaha sebagai pedoman perusahaan dalam menjalankan usaha angkutan perairan pelabuhan;
 - h. Persetujuan Penyampaian laporan internal audit.
 - i. Peningkatan pelayanan operasional untuk pelabuhan pengumpan regional;
 - j. Pembukaan kantor cabang usaha jasa terkait dengan angkutan perairan, terdiri dari:
 - 1. bongkar muat;
 - 2. jasa pengurusan transportasi;
 - 3. angkutan perairan Pelabuhan;
 - 4. penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - 5. tally mandiri; dan
 - 6. depo peti kemas.

(2) Untuk

- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Penyampaian laporan internal audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan pemutakhiran dokumen persyaratan kepada Gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat setiap 2 (dua) tahunan;

Bagian Kedua
Kepelabuhanan
Paragraf 1
Wewenang dan Tanggungjawab
Pasal 76

- (1) Gubernur berwenang:
- a. menetapkan rencana induk Pelabuhan pengumpan regional;
 - b. menetapkan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan pengumpan regional;
 - c. menetapkan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - d. membangun pelabuhan pengumpan regional.
- (2) Gubernur bertanggung jawab:
- a. mendorong pengembangan kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan;
 - d. menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan Kawasan perdagangan, kawasan industri, dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
 - e. membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan;
 - f. menyediakan pusat informasi muatan di tingkat wilayah;
 - g. memberikan izin mendirikan bangunan di sisi daratan; dan
 - h. memberikan rekomendasi dalam penetapan Lokasi pelabuhan dan terminal khusus.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unit Penyelenggaran Pelabuhan
Pasal 77

- (1) Gubernur berwenang membentuk Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Unit Penyelenggara Pelabuhan melaksanakan fungsi:
- a. Pengaturan kegiatan Kepelabuhanan;
 - b. Pengendalian kegiatan Kepelabuhanan; dan
 - c. Pengawasan kegiatan Kepelabuhanan

(3) Dalam

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. menjamin keamanan dan ketertiban di Pelabuhan;
 - d. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di Pelabuhan;
 - e. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
 - f. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - g. menyediakan Fasilitas Pelabuhan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, fungsi, tugas dan tanggungjawab unit penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tarif Jasa Kepelabuhanan

Pasal 78

Tarif jasa kepelabuhanan bagi pelabuhan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 79

- (1) Gubernur berwenang menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal

Pasal 80

- (1) Gubernur berwenang:
 - a. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang terletak pada jaringan jalan Daerah; dan
 - b. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-daerah kabupaten/kota dalam Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Angkutan di Perairan

Paragraf 1

Umum

Pasal 81

Penyelenggaraan angkutan di perairan meliputi:

- a. Kegiatan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Angkutan penyeberangan;
- c. Angkutan di perairan untuk daerah tertinggal dan/atau wilayah terpencil; dan
- d. Sistem informasi angkutan di perairan.

Paragraf 2

Kegiatan Trayek Angkutan Laut Dalam Daerah

Lintas Kabupaten/Kota

Pasal 82

- (1) Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur dilakukan bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut.
- (2) Jaringan trayek tetap dan teratur dapat dilakukan perubahan berdasarkan usulan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan menambah 1 (satu) atau lebih trayek baru.

Paragraf 3

Angkutan penyeberangan

Pasal 83

- (1) Gubernur berwenang menetapkan lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan alur pelayaran.
- (3) Ketentuan mengenai alur dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Gubernur berwenang melakukan evaluasi lintas penyeberangan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Hasil evaluasi lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Ketentuan mengenai evaluasi lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Paragraf 4
Angkutan di perairan Untuk Daerah Tertinggal
dan/atau Wilayah Terpencil

Pasal 85

- (1) Gubernur melakukan kegiatan pelayaran perintis dan penugasan untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil.
- (2) Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan.

Paragraf 5
Sistem informasi Angkutan di Perairan

Pasal 86

- (1) Gubernur menyelenggarakan sistem informasi angkutan di perairan Daerah Sistem informasi angkutan untuk:
 - a. mendukung operasional pelayaran;
 - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang pelayaran.
- (2) Sistem informasi angkutan di perairan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengelolaan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian;
 - f. penyebaran data dan informasi angkutan di perairan.
- (3) Ketentuan mengenai sistem informasi pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan tentang pelayaran.

Pasal 87

- (1) Gubernur berwenang mengevaluasi laporan bulanan yang disampaikan oleh perusahaan angkutan di perairan dan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan sistem informasi angkutan di perairan.
- (2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Menteri.
- (3) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sistem informasi angkutan di perairan

Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 88

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perhubungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Perhubungan.

Pasal 89

Pasal 89

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan melalui:

- a. bimbingan dan pedoman;
- b. fasilitasi;
- c. konsultasi dan arahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. supervise.

Pasal 90

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan melalui:

- a. monitoring;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 91

Pembiayaan penyelenggaraan perhubungan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 34, Pasal 38, Pasal 41 ayat (1), Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 52, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58, Pasal 63, dan Pasal 64, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan izin dan/atau penghentian sementara kegiatan;
- d. pencabutan izin; dan
- e. denda administrasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Penyedia jasa angkutan umum yang belum merupakan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) wajib diubah menjadi badan hukum paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lingkungan Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi Di Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0096);
2. Peraturan Daerah

2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Angkutan Orang Lintas Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0097),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Peraturan Gubernur sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 April 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

KOSMAS DAMIANUS LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(4-43/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.
NIP. 19660918 198602 1 001

PENJELASAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang menciptakan tantangan besar dalam hal konektivitas dan distribusi barang serta jasa. Oleh karena itu, penyelenggaraan perhubungan menjadi sangat penting untuk memastikan aksesibilitas antara pulau-pulau dalam wilayah Negara, baik untuk kebutuhan penduduk, distribusi barang, maupun integrasi ekonomi. Perhubungan menjadi tulang punggung dalam menghubungkan pulau-pulau besar dan kecil serta memfasilitasi konektivitas di dalam pulau.

Mobilitas penduduk, baik untuk keperluan bekerja, pendidikan, maupun sosial, sangat bergantung pada ketersediaan transportasi yang handal. Peningkatan kualitas dan jangkauan Transportasi berperan penting dalam mendukung pergerakan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Sistem transportasi yang baik memungkinkan orang untuk berpindah dengan lebih cepat dan efisien, yang berdampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sektor transportasi, merupakan salah satu pilar utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sistem Transportasi yang baik memungkinkan distribusi barang dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga mendukung perdagangan antar wilayah dan aktivitas bisnis. Sistem transportasi yang baik berperan penting dalam memperlancar rantai pasokan dan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan transportasi ini juga mendukung pariwisata, industri logistik, dan perdagangan antar pulau.

Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri masih terdapat kawasan terpencil dan terluar, tentu terdapat beberapa tempat yang mengalami kesulitan akses karena minimnya infrastruktur transportasi. Dengan memperbaiki dan memperluas jaringan Transportasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk meningkatkan konektivitas di wilayah-wilayah ini, sehingga memungkinkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konektivitas yang baik juga akan memudahkan distribusi barang kebutuhan pokok dan hasil pertanian, serta mendorong akses ke layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan.

Di samping itu, penyelenggaraan perhubungan merupakan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi logistik. Distribusi barang, baik hasil pertanian, industri, maupun kebutuhan konsumsi lainnya, sangat bergantung pada transportasi yang efisien. Dengan meningkatkan kualitas transportasi biaya logistik dapat ditekan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya, faktor keamanan dan keselamatan menjadi salah satu

yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan perhubungan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, baik di darat maupun di laut, menjadi perhatian serius bagi pemerintah Daerah.

Dengan penyelenggaraan yang terorganisir dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, diharapkan angka kecelakaan dapat ditekan, dan standar keselamatan bagi pengguna transportasi dapat ditingkatkan. Ini termasuk pengembangan regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penerapan teknologi yang mendukung keselamatan transportasi.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sistem transportasi yang efisien, aman, dan ramah lingkungan juga merupakan hal yang semakin penting dan diperbincangkan oleh kalangan aktivis. Penggunaan bahan bakar fosil dalam sektor transportasi menyumbang emisi gas rumah kaca, sehingga diperlukan inovasi dan strategi untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor ini. Pengembangan moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, seperti bus berbahan bakar rendah emisi, serta optimalisasi angkutan laut yang lebih hemat energi, merupakan bagian dari agenda global menuju transportasi yang berkelanjutan. Globalisasi membawa tantangan baru bagi sektor transportasi, termasuk tuntutan peningkatan efisiensi dan daya saing ekonomi. Transportasi harus mampu menjawab kebutuhan mobilitas dan distribusi barang secara cepat dan efisien, sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional dan regional.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini mengatur secara umum kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Pemerintah membagi/menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Salah satu urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan angkutan adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perhubungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merincikan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan angkutan tercantum pada huruf O Pembangunan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang membagi urusan terkait lalu lintas dan angkutan jalan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah provinsi yang diatur adalah sebagai berikut:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;

- d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
- e. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
- f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
- g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1(satu) daerah kabupaten/kota;
- j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) provinsi;
- k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

2. Pelayaran

- a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;
- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
- c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;
- d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengelolaan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;
- h. Penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional;
- i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional; dannnnn
- p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yang telah disebutkan di atas selaras dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Perubahannya. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu dibentuk sebuah regulasi yang kemudian dijadikan payung hukum dalam pelaksanaannya. Dalam membentuk sebuah regulasi/peraturan daerah, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan kewenangannya membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, penyelenggaraan Perhubungan berangkat dari kebutuhan strategis Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan mobilitas, mempercepat distribusi barang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi di atas maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menginisiasi sebuah Peraturan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan perhubungan sesuai dengan kewenangan dari Pemerintah Provinsi. Sekali lagi bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, dan pertumbuhan wilayah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43

Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67

Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91

Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal 93
Cukup Jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas.
Pasal 95
Cukup Jelas.
Pasal 96
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0137

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA UMUM PENGEMBANGAN
JARINGAN TRAYEK

- BAB 1 PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud Dan Tujuan
 - 1.3 Sasaran
 - 1.4 Ruang Lingkup
 - 1.5 Aspek Legalitas Dan Kebijakan
- BAB 2 KONDISI ANGKUTAN ORANG DAN JARINGAN TRAYEK SAAT INI SERTA ARAH PENGEMBANGAN**
- 2.1 Jaringan Jalan
 - 2.2 Sarana Jalan
 - 2.3 Angkutan Umum
- BAB 3 METODOLOGI PENGEMBANGAN JARINGAN TRAYEK**
- 3.1 Umum
 - 3.2 Konsep Penyusunan Jaringan Trayek
 - 3.3 Tahapan Penyelesaian Pekerjaan
- BAB 4 KONDISI JARINGAN TRAYEK SAAT INI DAN MASA YANG AKAN DATANG**
- 4.1 Perkembangan Penduduk
 - 4.2 Pengembangan Jalan
 - 4.3 Pengembangan Kendaraan Angkutan Umum
 - 4.4 Pengembangan Trayek Baru
- BAB 5 KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM**
- 5.1 Kebijakan Ketentuan Otonomi Daerah
 - 5.2 Kebijakan Umum Angkutan Kota
 - 5.3 Penyusunan Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Jalan
 - 5.4 Penyusunan Kebutuhan Sarana Angkutan Umum
 - 5.5 Penyusunan Program Jangka Panjang
 - 5.6 Penyusunan Program Jangka Pendek
 - 5.7 Aspek Legalitas Penyusunan Jaringan Trayek

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.

NIP. 19660918 198602 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNAN

SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN
LINTAS ANGKUTAN BARANG

- BAB 1 PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud Dan Tujuan
 - 1.3 Sasaran
 - 1.4 Ruang Lingkup
 - 1.5 Aspek Legalitas Dan Kebijakan
- BAB 2 KONDISI ANGKUTAN BARANG DAN JARINGAN LINTAS
 - 2.1 Jaringan Jalan
 - 2.2 Sarana Jalan
 - 2.3 Lintas Angkutan Barang
- BAB 3 METODOLOGI PENGEMBANGAN JARINGAN LINTAS
 - 3.1 Umum
 - 3.2 Konsep Penyusunan Jaringan Lintas
 - 3.3 Tahapan Penyelesaian Pekerjaan
- BAB 4 KONDISI JARINGAN LINTAS SAAT INI DAN MASA YANG AKAN DATANG
 - 4.1 Perkembangan Penduduk
 - 4.2 Pengembangan Jalan
 - 4.3 Pengembangan Kendaraan Angkutan Barang
 - 5.4 Pengembangan Jaringan Lintas Angkutan
- BAB 5 KEBIJAKAN STRATEGIS DAN PROGRAM
 - 5.1 Kebijakan Ketentuan Otonomi Daerah
 - 5.2 Kebijakan Umum Angkutan Barang
 - 5.3 Penyusunan Kebutuhan Infrastruktur Jaringan Lintas
 - 5.4 Penyusunan Kebutuhan Sarana Angkutan Barang
 - 5.5 Penyusunan Program Jangka Panjang
 - 5.6 Penyusunan Program Jangka Pendek
 - 5.7 Aspek Legalitas Penyusunan Jaringan Lintas Angkutan Barang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H.

NIP. 19660918 198602 1 001